



GUBERNUR SUMATERA BARAT
<http://www.sumbar.go.id>- e-mail pdeisb@sumbar.go.id

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2015
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KEMITRAAN AYAM PEDAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan peternakan ayam pedaging yang harmonis secara berkelanjutan perlu memperhatikan prinsip kemitraan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta berkeadilan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan, perlindungan dan peningkatan investasi usaha perunggasan ayam pedaging di Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KEMITRAAN AYAM PEDAGING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Pelaksanaan pola kemitraan ayam pedaging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Perusahaan Inti yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemanggilan; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (2) Peternak plasma yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemanggilan; dan
 - d. pencabutan izin operasional.

3. Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Gubernur dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah.
- (2) Lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaanya terdiri dari;
 - a. Biro perekonomian provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Yang Menangani Fungsi Peternakan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Asosiasi/Praktisi/Akademisi/stakeholder bidang terkait
- (3) Lembaga koordinasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan kebijakan teknis dan sosialisasi peraturan Gubernur Sumatera Barat kepada unsur terkait tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging;
 - b. melakukan pengawalan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan ayam potong yang meliputi ; analisa usaha (BEP), Harga dan pengendalian ketersediaan bahan baku pakan, DOC,distribusi, serta supply demand;
 - c. melakukan rekomendasi kebijakan dan advokasi terhadap pelaksanaan kemitraan ayam potong;
 - d. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Lembaga koordinasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. memfasilitasi Perusahaan Inti, Plasma dan semua stakeholder dalam pengembangan usaha baik teknis maupun non teknis.
- b. penetapan harga pokok produksi (HPP)
- c. memfasilitasi pengendalian ketersediaan bahan baku pakan, DOC, supply demand dan kuota produksi.



5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2015.

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 40

PELAKSANAAN KEMITRAAN AYAM PEDAGING

A. Bentuk kemitraan

Kemitraan ayam pedaging dilaksanakan dengan Pola Inti dan Plasma dengan prinsip atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan baik bagi perusahaan inti, plasma dan pembangunan daerah. Kemitraan terjadi antara perusahaan besar atau perusahaan menengah sebagai perusahaan inti, dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai peternak plasma.

Skema kemitraan :



B. Hak dan kewajiban

1. Hak Perusahaan Inti

Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Perusahaan inti yang bermitra dengan plasma adalah sebagai pembeli tunggal; artinya semua hasil produksi dari plasma dijual kepada Perusahaan Inti yang bermitra.
- b. Perusahaan inti mengatur manajemen pemeliharaan pada plasma artinya ketetapan harga saponak dan harga jual ayam hidup sebagaimana diatur pada kontrak/perjanjian. ditentukan oleh unsur kemitraan.
- c. Mendapatkan Fasilitasi dari pemerintah berupa :
 - Pembinaan teknis berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan bisnis kemitraan
 - Hal lain yang terkait dengan harmonisasi usaha kemitraan perunggasan.

2. Kewajiban Perusahaan Inti

Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Perusahaan inti yang ingin beroperasi di Sumatera Barat harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha;
- b. Perusahaan Inti harus mempunyai perwakilan pada wilayah kerjanya;
- c. Menyediakan sarana produksi (DOC, pakan dan obat-obatan) yang berkualitas setelah lolos uji mutu oleh Kementerian Pertanian.
- d. Memberikan bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha dengan menunjuk *Technical Service* (TS);
- e. Perusahaan Inti wajib membeli hasil produksi plasma;
- f. Memberikan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan sekali dalam dua bulan dengan tembusan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

- k. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait.
- l. Perusahaan inti bersama plasma menentukan lama waktu siklus pemeliharaan dan dinyatakan dalam kontrak/perjanjian.
- m. Pengawasan bibit ternak dilaksanakan pada hatchery, proses distribusi dan konsumen
- n. Perusahaan yang telah memiliki produksi 200.000 ekor/bulan wajib memiliki Rumah Potong Ayam (RPA).
- o. Perusahaan inti kemitraan wajib mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku di daerah Sumatera Barat.

3. Hak plasma

Dalam melaksanakan kemitraan, peternak plasma mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pembinaan dari perusahaan inti seperti manajemen pemeliharaan, program *biosecurity* dan pelatihan operator kandang;
- b. Melalui Petugas *Technical Service (TS)* mendapatkan SOP tertulis tentang manajemen pemeliharaan;
- c. Memperoleh *supply* kebutuhan produksi
- d. Jaminan pasar, harga dan waktu siklus pemeliharaan yang pasti;
- e. Minimum siklus pemeliharaan 4 (empat) kali setahun.

4. Kewajiban Plasma

Dalam melaksanakan kemitraan, peternak plasma mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan peternakannya ke dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/ Kota
- b. menyediakan kandang, perlengkapan kandang sesuai dengan spesifikasi teknis budidaya ayam pedaging dan *Biosecurity*.
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya untuk meningkatkan efisiensi usaha dan produktivitas.
- d. menyediakan tenaga kerja untuk pemeliharaan ayam pedaging
- e. melaksanakan ketentuan administrasi dan teknis dari perusahaan inti

- f. melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
- g. melakukan penjualan ternak kepada perusahaan inti

5. Prosedur penerimaan plasma

- Mendaftarkan diri ke Perusahaan Inti
- Perusahaan Inti melakukan Verifikasi lapangan
- Perusahaan mengeluarkan hasil verifikasi dan rekomendasi hasil survey
- Peternak yang direkomendasi calon plasma dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan perusahaan
- Perusahaan inti baru bisa menerima plasma setelah memiliki rekomendasi dari dinas teknis terkait di Kabupaten/Kota.

6. Memilih kemitraan

Ada beberapa hal yang penting di pertimbangkan untuk unsur-unsur kemitraan sebagai berikut :

- Harga garansi/harga kontrak
- Memberikan nilai tawar dan keuntungan yang baik dan adil
- Sarana produksi (Sapronak) yang digunakan
- Memiliki modal usaha yang besar
- Panen dalam waktu yang cepat
- Pelayanan dan kecepatan pembayaran hasil
- Pendampingan manajemen pemeliharaan,

7. Kontrak

Kontrak perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 isinya bersifat mengikat dan pelanggaran aturan dikenakan sanksi sesuai yang tertulis pada kontrak perjanjian tersebut. Isi kontrak perjanjian

terdiri dari data Teknis Manajemen Farm sebagai inti dan peternak sebagai plasma, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya

1. Bentuk-bentuk kontrak kemitraan sebagai berikut :

- a) Kontrak Harga Garansi (*Contract Farming*)
Model kontrak ini berdasarkan pada perhitungan harga garansi yang ditetapkan (DOC, pakan, obat dan ayam panen)
 - b) Kontrak Makloon (*Management Fee*)
Model kontrak ini dihitung berdasarkan hasil (*performance*).
2. Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak kemudian dilaporkan ke dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan provinsi.
 3. Isi Kontrak minimal memuat :
 - a) Identitas perusahaan inti (nama dan alamat)
 - b) Identitas peternak/plasma (nama dan alamat)
 - c) Harga DOC
 - d) Harga pakan
 - e) Harga kontrak ayam panen
 - f) Kontrak ditanda tangani sebelum DOC masuk kandang plasma
 - g) Batas maksimal umur panen
 4. Kontrak/perjanjian ditandatangani oleh unsur kemitraan sebelum ayam masuk kandang dan dilaporkan ke dinas terkait.

C. Sistem Distribusi


1. Pola Distribusi Pemasaran

Pemasaran ayam hidup pedaging merupakan tanggung jawab dari perusahaan Inti, dengan kata lain peternak tidak diperbolehkan menjual ayam kepada pedagang lain selain pedagang yang direkomendasikan oleh perusahaan Inti, Dalam pendistribusian ayam pedaging, perusahaan inti hanya menjual ayam hidup kepada pedagang besar (distributor) dan distributor menjual ayam hidup kepada pedagang kecil (sub distributor).

Jenis lembaga pemasaran dan saluran pemasaran apa saja yang berperan dalam pemasaran ayam broiler :

- a. Lembaga pemasaran
 - Peternak/ Perusahaan Inti

- Pedagang besar (Distibutor)
 - Pedagang kecil (sub distributor)
 - Konsumen
- b. Saluran pemasaran; yaitu saluran pemasaran ayam hidup pedaging dari peternak/inti sampai ke konsumen, di Sumatera Barat rantai pemasaran ayam pedaging kemitraan sebagai berikut :



Distributor yaitu pedagang membeli ayam hidup dalam bentuk distribution order (DO) kepada Perusahaan Inti dan menjualnya ke pedagang pengencer, sub distributor adalah pedagang yang membeli ayam hidup dari Distributor dan menjual ayam yang telah dipotong (karkas) ke Konsumen.

- c. Pengendalian harga
1. Agar semua unsur yang berusaha dalam penyediaan daging ayam bergairah berusaha, harga pokok produksi harus benar – benar dihitung dengan baik karena berkaitan dengan harga jual panen ayam hidup. Berkaitan dengan itu perlu ada komitmen semua unsur untuk penetapan harga yang efektif dan melakukan kontrol informasi harga melalui pembentukan posko harga.
 2. Tim koordinator menelaah dan mengkaji secara cermat harga ditingkat Posko/produsen kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

- d. Kuota produksi
- Daya beli pasar dan kebutuhan daging ayam di Sumatera Barat, menjadi acuan dalam menjaga kestabilan harga ayam hidup (live bird), kondisi ini membutuhkan mekanisme pengaturan produksi sehingga tidak terjadi over

produksi dan sebaliknya, untuk itu perlu ditetapkan kuota produksi setiap perusahaan inti, Kemitraan mandiri dan peternakan rakyat guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan, melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

e. Produksi Day Old Chick (DOC)

1. Diketahui data produksi DOC dengan baik, ini dapat mengendalikan distribusi dan pasokan DOC ke peternak sehingga peta produksi dapat diestimasi untuk beberapa bulan kedepan.
2. Perusahaan Hatchery harus melaporkan data produksi dan distribusi chick setiap bulan ke dinas terkait di Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
3. Pemantauan dan evaluasi produksi Day Old Chick (DOC) dilakukan oleh Tim Koordinator Ayam Pedaging Sumatera Barat minimal sekali tiga bulan

D. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan merupakan usaha meningkatkan sumberdaya dan manajemen dalam melaksanakan usaha dan kemitraan. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah kepada inti dan plasma, kemudian perusahaan inti kepada plasma. **Pengawasan** dilakukan terhadap unsur-unsur kemitraan yaitu Inti dan Plasma, dalam mengimplementasikan komitmen yang sudah disepakati. **Pengendalian** adalah tindakan yang dilakukan kepada unsur-unsur kemitraan baik secara administrasi maupun teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, aspek pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan ayam pedaging :

- Memfasilitasi Perusahaan Inti, Plasma dan semua *stakeholder* dalam pengembangan usaha baik teknis maupun non teknis.
- Secara teknis melaksanakan pengendalian penyakit melalui petugas medis dan paramedis
- Menjaga pertumbuhan usaha ayam pedaging di Sumatera Barat dengan batas 10% setiap tahunnya
- Memfasilitasi pengendalian ketersediaan bahan baku pakan, DOC, *supply demand* dan kuota produksi.

- Memfasilitasi dalam pengawasan mutu pakan dan mutu bibit (DOC).
- Melakukan analisis kebutuhan daging ayam secara mingguan dan bulanan (*analisis supply demand*).

Pembinaan ditingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.

Aspek pembinaan, pengendalian dan pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan ayam pedaging adalah :

- 1) Melakukan pengendalian penyakit melalui petugas paramedik dan medis
- 2) Kabupaten/Kota bersama dengan Dinas Provinsi melakukan registrasi kandang usaha ayam pedaging
- 3) Melakukan pengawasan terhadap operasional inti

a. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pola kemitraan yang sudah dibentuk. Pemantauan juga dilakukan terhadap pelaksanaan setiap kesepakatan yang sudah dibuat oleh semua unsur kemitraan.

Evaluasi yaitu tinjauan terhadap langkah langkah yang sudah dilaksanakan dalam program kemitraan. Evaluasi termasuk melihat tingkat keberhasilan usaha, berupa keberlanjutan dan keuntungan usaha serta kemampuan dalam mengembalikan modal.

Untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan kemitraan Gubernur membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah. Lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah keanggotaanya terdiri dari :

- a. Biro perekonomian provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas Yang Menangani Fungsi Peternakan Kabupaten/Kota
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi /Kabupaten/kota
- e. Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota

f. Asosiasi/Praktisi/Akademisi/stakeholder bidang terkait

Lembaga koordinasi ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan sosialisasi peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2013 kepada unsur terkait tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Kemitraan Ayam Pedaging.
2. Melakukan pengawalan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan ayam pedaging yang meliputi ; Analisa usaha (BEP), Harga dan pengendalian ketersediaan bahan baku pakan, DOC, distribusi, serta supply demand.
3. Melakukan rekomendasi kebijakan terhadap pelaksanaan kemitraan ayam potong.
4. Melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 


IRWAN PRAYITNO

HARGA GARANSI

1. Harga Garansi Sarana Produksi Ternak:

- a. DOC : Rp. - per ekor.
- b. Pakan Starter : Rp. - per kg. atau Rp. -per sak.
- c. Pakan Finisher : Rp. 7350- per kg atau RP. -per sak.
- d. OVK : Daftar harga HET sesuai harga supplier obat.

2. Harga Garansi Penjualan Ayam Produksi Ternak:

Berat Badan (Kg)	Harga (Rp/Kg)
0.80 – 0.99	
1.00 – 1.09	
1.10 – 1.19	
1.20 – 1.29	
1.30 – 1.39	
1.40 – 1.49	
1.50 – 1.59	
1.60 – 1.69	
1.70 – 1.79	
>= 1.8	

3. Bonus Indeks Prestasi (IP):

IP	Rp / Kg
241 – 250	250
251 – 260	275
261 – 270	300
271 – 280	325
281 – 290	350
291 – 300	375
301 – 310	400
311 – 320	425
>= 321	450

4. Pihak kedua/plasma dengan ini memberikan kuasa kepada pihak pertama/inti untuk memasarkan ayam hasil produksi pihak kedua/plasma, menagih dan menerima hasil penjualan tersebut guna melunasi pembelian sarana produksi ternak pihak kedua/plasma kepada pihak pertama/inti.

5. Harga garansi ini berlaku mulai DOC masuk per tanggal 20...
sampai adanya perubahan harga sapronak.

.....,, 20...

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

HARGA GARANSI

I. HARGA JUAL SAPRONAK KE PLASMA

- 1. DOC (anaka ayam) = Rp. 5.000,-/ekor (netto)
- 2. FEED (pakan ayam)
 - H-10 = Rp. 7.600,-/kg (netto)
 - H-11 = Rp. 7.550,-/kg (netto)
 - H-12 = Rp. 7.500,-/kg (netto)
- 3. DRUG & VACCINE (obat-obatan) = Rp. Price list supplier + 20% + PPN 10%

II. HARGA BELI/BUY BACK AYAM HIDUP DARI PLASMA (STANDARD)

Berat Badan (Kg / Ekor)	(Rp./Kg)
< 1.00 - 1.09	= Rp. 16.770,-
1.10 - 1.19	= Rp. 16.600,-
1.20 - 1.29	= Rp. 16.580,-
1.30 - 1.39	= Rp. 16.520,-
1.40 - 1.49	= Rp. 16.530,-
1.50 - 1.59	= Rp. 16.540,-
1.60 - 1.69	= Rp. 16.540,-
1.70 - 1.79	= Rp. 16.540,-
1.80 - UP	= Rp. 16.550,-

- 1. Kesepakatan harga adalah Harga Standard
- 2. Kesepakatan harga ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi
- 3. Bilamana hasil pemeliharaan ayam lebih baik dari standard maka perusahaan wajib membeli dengan harga lebih tinggi dari harga standard sebagaimana diatur pada butir 4 s/d butir 5
- 4. Harga Beli berdasarkan perbandingan Standard dan Actual FCR sebagai berikut :

SELISIH FCR	HARGA BELI
0.150 – 0.100	Rp. 200,-/kg ayam panen
0.099 – 0.000	Rp. 225,-/kg ayam panen
≥ (0.001)	Rp. 250,-/kg ayam panen

- 5. Harga beli berdasarkan perbandingan mortality (kematian) sebagai berikut :

SELISIH KEMATIAN
Harga Beli + Rp. 50,- / kg ayam panen, dengan syarat :
* Berlaku untuk semua ukuran
* Tingkat kematian (%) <= Standard
* Tingkat FCR <= Standard
Berdasarkan Rata-rata Berat Ayam

6. Apabila hasil pemeliharaan tidak bagus / kualitas buruk yang bukan disebabkan oleh kesalahan plasma, maka perusahaan akan memberikan tambahan diskon, yang mana besarnya tambahan diskon tersebut ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pertimbangan tersendiri (per kasus tergantung kondisi ayam)
7. Ketentuan ini berlaku mulai DOC masuk,....., sampai ada perubahan kesepakatan harga baru.



.....,, 20...

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO


LAPORAN DISTRIBUSI DOC, PRODUKSI AYAM PEDAGING DAN PETERNAK PLASMA

Nama Perusahaan :
 Bulan :

No	Wilayah kemitraan (Kab/Kota)	Jumlah Distribusi DOC ke Plasma (ekor)	Jumlah Produksi Ayam Potong (ekor)			Keterangan		
			Bulan Lalu	Bulan Saat Laporan	Perkiraan Bulan Depan	Jumlah Plasma	Kapasitas Kandang	Kapasitas Kandang Terisi

....., 20....
 Pimpinan

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 IRWAN PRAYITNO

LAPORAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DOC

Nama Perusahaan :
 Bulan :

No	Produksi DOC /Ekor/ Minggu	Distribusi DOC (ekor)		Keterangan
		Dalam Daerah (ekor)	Luar Daerah (ekor)	

.....,, 20....
 Pimpinan

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 


 IRWAN PRAYITNO